

ANALISIS KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PADA POLRES MOJOKERTO JAWA TIMUR)

Mohammad Firman Hadi Suhartono¹, Waluyo²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹mohammadfirman16@gmail.com

²waluyoawal@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Penyelesaian perkara pidana tentunya mengalami dinamika perubahan yang tiap hari berkembang sesuai dengan perkembangan norma yang ada di masyarakat, yang tentunya mempengaruhi proses para pencari keadilan melalui jalur hukum serta politik hukum yang semakin dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada proses penegakan hukum yang dikhususkan pada pihak kepolisian sebagai penegak hukum dalam penanganan perkara pidana, sehingga pembaca atau target penulis yaitu masyarakat dapat menemukan esensi hukum, tetapi perlu di ingat bahwa esensi hukum bukan sekedar terletak pada segi prosedural, meski prosedur itu dapat dilakukan secara demokratis sekalipun, melainkan menjadikan norma hukum sebagai norma yang sangat dipatuhi karena norma yang mengandung sanksi, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian teori hukum menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit. Sehingga penulis melakukan analisis penanganan perkara dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dengan mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan wawancara, dengan harapan mendapatkan fakta yang terjadi dilapangan, menganalisis proses yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanganan perkara pidana khususnya di Kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci: *Penetapan Tersangka, Tindak Pidana, KUHP, Diskresi.*

Abstract:

The settlement of criminal cases is certainly experiencing the dynamics of change that develops every day in accordance with the development of norms in society, which of course affects the process of justice seekers through legal channels and increasingly dynamic legal politics. This research aims to find out the developments that occur in the law enforcement process which is specifically focused on the police as law enforcers in handling criminal cases, so that readers or the target author, namely the public, can find the essence of the law, but it needs to be remembered that the essence of the law does not just lie in the procedural aspect, although the procedure can be carried out democratically, but makes legal norms a norm that is highly complied with because norms contain sanctions, it is undeniable that some legal theories state both explicitly and implicitly. So the author analyzes the handling of cases using the Empirical Juridical method by collecting primary data conducted by interviews, in the hope of getting facts that occur in the field, analyzing the process carried out by the police in handling criminal cases, especially in Mojokerto Regency.

Keywords: *Determination of Suspects, Criminal Offenses, Criminal Procedure Code, Discretion.*

Pendahuluan

Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya adalah manusia. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sendiri. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap manusia selalu melekat di dalam dirinya

status yang tidak dapat dipisahkan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial, akan memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi individu yang jauh lebih "lemah" dari pada wujud sosial yang "besar" dan "kuat". Kehidupan sosial, kebersamaan, baik itu non formal (masyarakat) maupun dalam bentuk formal (institusi, negara) dengan wibawanya wajib mengayomi individu.¹

Dengan berpegang kepada pengertian ilmu hukum dalam bahasa latin *scientia* bukan bahasa inggris *science*, pengetahuan mengenai ilmu hukum yang dalam bahasa latin disebut sebagai *scientia iuris*, dapat diartikan dalam bahasa indonesia sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan.² Ilmu sosial bebas untuk dinilai. Disamping itu, ilmu sosial mempelajari perilaku (*behavior*). Sebaliknya, ilmu hukum mempelajari tindakan atau perbuatan (*act*) yang berkaitan dengan norma dan prinsip hukum, sebagai suatu ilmu ilmu hukum masuk kedalam bilangan ilmu yang bersifat prespektif, artinya ilmu yang membawa suatu nilai. Sehingga adanya tingkatan ilmu hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.³ Dapat disimpulkan dengan jelas bahwa perilaku masyarakat berpegang teguh pada norma yang berkembang, sehingga masyarakat dapat menemukan esensi hukum, tetapi perlu di ingat bahwa esensi hukum bukan sekedar terletak pada segi prosedural, meski prosedur itu dapat dilakukan secara demokratis sekalipun, melainkan menjadikan norma hukum sebagai norma yang sangat dipatuhi karena norma yang mengandung sanksi, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian teori hukum menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa yang membedakan norma hukum dengan norma yang lainnya adalah pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi yang di kaitkan dengan perintah hierarki perintah secara formal.⁴

Diskresi polisi adalah kebebasan bertindak atas wewenang menurut penilaiannya sendiri sejalan situasi kondisi tertentu. Hal ini menempatkan polisi pada pilihan untuk melakukan tafsir hukum dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum pada saat ketentuan dalam perundang-undangan akan dilaksanakan, namun demikian dalam tataran praktik terjadi kesenjangan pemikiran antara penegak hukum pihak kepolisian dengan Advokat dan masyarakat pencari keadilan bahwasannya diskresi polisi juga tidak terlepas dari tindakan aparat penegak hukum saja, melainkan menentukan suatu perkara dianggap sebagai perkara pidana yang merupakan tindak penyelidikan atau penentuan seseorang menjadi seorang tersangka. Mengacu pada definisi diskresi di atas, maka diskresi kepolisian dimaksud adalah kemerdekaan atas otoritasnya (seseorang, instansi, atau sekelompok orang) yang secara bijaksana dengan penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam membuat keputusan atau mengambil Tindakan tertentu yang dirasa tepat dalam suatu perkara. Wewenang diskresi kepolisian memberikan keuntungan yang besar bagi polisi karena menegakkan hukum dengan pemikirannya sendiri sesuai dengan hati nurani dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi perlu diketahui bahwasannya hukum pidana erat kaitannya dengan pemenuhan hak seseorang atau masyarakat dan pembatasan hak oleh peraturan perundang-undangan yang tentunya tidak menyalahi Hak

¹Adie, *Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, Binus, 17 Desember 2020, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada 2 desember 2023 pukul 22.34 WIB.

² Mahmud Peter, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana, Hlm 8.

³ Ibid. Hlm 10.

⁴ Ibid. Hlm 68.

Asasi Manusia. Sehingga penentuan seorang menjadi tersangka atau patut diduga melakukan tindak pidana juga perlu diperhatikan lebih oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak menyimpang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Minkenhoft, hukum acara pidana adalah sejak dimulainya penyelidikan dan mempunyai peraturan mengenai terjadinya perkara pidana atau saat timbulnya dugaan bahwa suatu delik telah dilakukan dan dilaksanakannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁵

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian diberikan legalitas berupa tindakan diskresi yang tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas menurut penilaian maupun pertimbangan sendiri dan mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukan.⁶ Sebagai pedoman atau dasar hukum bagi Polri untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian sesuai tugas pokok dan wewenangnya tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
2. Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang perlu dengan memerhatikan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Kebebasan Tersangka dalam hal memberikan keterangan maupun persangkaan bahwa seseorang dianggap sebagai tersangka masih perlu dihayati oleh aparat penegak hukum khususnya Polisi, bukan hanya pemeriksa maupun penyidik, melainkan semua jajaran penegak hukum karena adanya suatu batasan untuk dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan dalam implementasi perlindungan hak tersangka menurut peraturan perundang-undangan. Tentunya erat hubungannya dengan diskresi polisi dalam penanganan perkara pidana, dimana polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk memiliki pemikiran dan nalar yang jauh untuk mengambil keputusan dalam mengeluarkan kebijakannya berupa diskresi. Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya dia ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebih-lebihan.⁷

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apa yang menjadikan dasar hukum Polisi di Kepolisian Resor Mojokerto Jawa Timur untuk menentukan seseorang menjadi tersangka dan juga untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah preventif dan represif Kepolisian Resor Mojokerto Jawa Timur untuk menentukan tersangka, sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang apa yang menjadi tolak ukur polisi sebagai penegak hukum dalam mengeluarkan kebijakannya berupa penentuan seseorang menjadi tersangka untuk penanganan perkara pidana dan juga memberikan pengetahuan terkait implementasi diskresi atau wewenang khusus kepolisian pada lingkup kepolisian Resor Mojokerto sesuai atau tidaknya dengan “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Metode Penelitian

⁵ Walker. *The Police in Amerika*, New York: Mc Graw, 2015, hlm 15.

⁶ Prasetyo Dedi, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017, hlm 13.

⁷ Sylvia Laura L. *“Hak Asasi Tersangka Pidana”*. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2015.

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan fakta yang ada di lapangan yakni kondisi yang sebenarnya di Masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris ini juga didasari pada bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur kepustakaan dan hasil wawancara yang menyangkut masalah yang diteliti. Pada proses pemecahan persoalan yang terdapat pada topik artikel ilmiah ini, penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) sehingga dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah preventif dan represif Kepolisian Resor Mojokerto Jawa Timur untuk menentukan tersangka, yang didasarkan pada pandangan dan juga doktrin yang ada dalam hukum sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Data dalam penelitian ini didapatkan dari data lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan studi Pustaka yang diambil dari sumber data yang berupa buku, jurnal, dan lain-lain.

Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Proses penentuan seseorang menjadi tersangka tentunya harus melewati proses penyelidikan terlebih dahulu, dimana suatu proses yang menentukan bahwasannya suatu Tindakan yang dirasa melawan hukum merupakan suatu tindakan pidana, sebelum perbuatan tertentu dikatakan suatu delik atau perbuatan pidana, dugaan adanya tindak pidana merupakan titik awal proses panjang rangkaian tindakan penyelidikan. Sehingga serangkaian tindakan penyelidikan akan menentukan hasil akhir perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan. Tugas polisi dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyelidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya. Mengingat kekuasaan diskresi dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, dan tidak terbatas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama didalam menilai suatu perkara.

Hasil wawancara penulis dengan IPTU Ali Sadikin, S.H., M.H. selaku kepala unit pidana umum di Kepolisian Resor Mojokerto Jawa Timur, penulis mendapatkan hasil bahwa:

- a. Tindakan yang diduga mejadi perbuatan pidana yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu harus meliputi beberapa hal yaitu:
 1. Tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
 2. Adanya tidak keselarasan hukum yang mengharuskan jajaran penegak hukum melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. Tindakan tersebut harus masuk akal untuk dapat dilakukan tindakan hukum;
 4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadilan yang memaksa tindakan tersebut;
 5. Adanya laporan dari masyarakat atau delik;
- b. Berkaitan dengan penyelidikan atau tindakan yang biasanya dengan istilah *reserse*, tugas yang dilakukan adalah menerima proposal dan mengatur acara untuk orang dicurigai dan patut untuk diperiksa tentunya berkaitan dengan ketentuan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Memeriksa seseorang yang patut dicurigai;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- c. Tujuan dilakukannya penyelidikan:
1. Untuk mengetahui jenis dan klasifikasi tindak pidana yang terjadi;
 2. Untuk mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan;
 3. Untuk mengetahui tempat terjadinya tindak pidana yang terjadi;
 4. Untuk mencari tahu dengan cara apa tindak pidana dilakukan;
 5. Untuk mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana;
 6. Untuk mencari tahu pelaku tindak pidana;
- d. Keterkaitan penerapan Diskresi antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan KUHAP sebagai upaya paksa dalam proses penentuan tersangka.

Suatu penilaian sebelum melakukan suatu tindakan sangat diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) mengingat diskresi ini didasarkan pada kemampuan atau pertimbangan subjektif pada diri polisi sendiri, peran polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan penegakan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengabaikan kaidah kaidah pancasila. Hukum itu hanya dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan juga tidak sesuai dengan hal hal normatif yang beredar di masyarakat, sehingga wewenang diskresi memudahkan polisi untuk bertindak supaya penegakan hukum lebih mudah dan terciptanya rasa aman di masyarakat serta lingkungan masyarakat yang tertib. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif polisi dalam hal pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum.

Tugas polisi dalam lingkungan bermasyarakat tentunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dikarenakan tugas-tugas polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-tugas di lapangan atau "tugas-tugas umum polisi yang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka diserahkan tindakan berikutnya kepada polisi itu sendiri sebagai jalan keluarnya oleh anggota polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi. Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada 2 (dua) macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana atautkah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif polisi. Tindakan kepolisian yang berupa menindak (*represif*) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif. Sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian yang umumnya mentolelir (*mendiamkan*) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi kepolisian pasif." Penerapan Diskresi merupakan amanat yang dasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan diskresi ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban untuk tegaknya supremasi hukum guna melindungi hak asasi manusia. Dalam melakukan tindakan diskresi agar tidak terjadi tindakan yang melampaui wewenang (*abuse of*

power) perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi tersebut dengan tetap menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan batasan-batasan yang telah digariskan oleh Undang-Undang.

Menentukan seseorang menjadi tersangka tentunya tidak dilakukan dengan upaya yang singkat dan sederhana, tentunya beberapa proses yang harus dipenuhi pihak penegak hukum harus sesuai dengan peraturang perundang-undangan, guna terciptanya kepastian hukum dan menghindari praktik oknum penegak hukum yang kemungkinan bisa melanggar peraturan perundang-undangan itu sendiri. Demi terciptanya suatu proses yang lurus dan tegak yang menghindari adanya cacat formil dan berujung pada penyelesaian pra peradilan, tentunya ada langkah langkah preventif dari pihak kepolisian dalam menangani suatu perkara. Dalam penanganan perkara pidana beberapa langkah preventif yang diperhatikan oleh pihak Kepolisian Resor Mojokerto ialah sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana

Suatu perbuatan pidana tentunya memerlukan pertanggung jawaban pidana, dimana tidak semua pelanggar hukum bisa melakukan pertanggung jawaban dikarenakan beberapa unsur pertanggung jawaban juga harus terpenuhi, yang melakukan suatu tindak pidana haruslah mampu untuk bertanggungjawab, mampu atau tidaknya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara rinci dan harus menggunakan doktrin hukum. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya suatu perbuatan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial, sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law* system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

2. Persiapan Penyidikan

a. Identifikasi

Identifikasi merupakan persiapan sebelum tertangkapnya tersangka pelaku tindak pidana dengan cara menggunakan *index alphapetis* untuk mempelajari nama-nama yang pernah tercatat dalam tindak pidana, menggunakan fotografi apabila seorang tersangka pernah dikenal oleh saksi, menggunakan metode modus operandi, menggunakan atau mempelajari tulisan tangan tersangka dan mempelajari sidik jari. Dalam hal identifikasi perhatian pertama diarahkan kepada pelaku kejahatan yang profesional, demikian pula yang tergolong residivis sehingga dapat mengetahui langkah selanjutnya dalam proses penyelidikan atau penangkapan.

b. Modus operandi

Modus operandi merupakan istilah latin yang berarti cara kerja. Penelitian berdasarkan modus operandi merupakan penelitian yang diarahkan pada cara kerja seseorang melakukan suatu kejahatan.

c. Files

Hal yang telah disebutkan meliputi identifikasi, sidik jari, modus operandi hanya merupakan alat pelengkap dan berguna bagi penyelidikan apabila dihimpun secara sistematis

dalam bentuk *filing* yang bermanfaat dalam menyajikan keterangan, petunjuk, dan bahan pembuktian untuk digunakan dalam pengusutan sampai peradilan.

d. Informan

Petugas kepolisian harus memiliki kemampuan memanfaatkan berbagai golongan serta berbagai bidang sebagaimana tugas penegak hukum, disamping mengumpulkan informasi dari masyarakat yang bisa dijadikan sebagai pedoman serta peta pergerakan, maka dari sektor informasi seorang polisi yang ditugaskan sebagai intel juga diperlukan untuk target operasi maupun pengejaran seorang tersangka yang kabur dan tidak kooperatif.

e. Bantuan ilmiah

Beberapa bantuan ilmiah juga diperlukan guna memperterang keadilan serta memberikan kepastian dalam suatu perkara pidana.

Bantuan ilmiah pertama, yaitu laboratorium kriminal, sebagaimana dijumpai di pihak kepolisian. Para ahli yang bertugas dalam laboratorium kriminal harus menghadapi pengungkapan masalah yang menyangkut pembunuhan. Misalnya usaha untuk mempelajari sebab-sebab kematian atau sifat dari senjata yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban.

Kedua, yaitu analisis kimia yang memenuhi syarat, apabila hal itu dilakukan di laboratorium kriminal. Para ahli yang menjalankan tugas analisis disebut dengan ahli forensik yang bertugas melakukan analisis mengenai kejahatan.

Ketiga, fotografi. Penggunaan fotografi untuk menyiapkan foto penjahat atau foto orang yang dicari, untuk keperluan pengawasan, fotografi dapat digunakan sebagai media visual untuk mengungkapkan kegiatan ilegal.

Keempat, *document examination* yaitu untuk mempelajari identitas orang dengan meneliti ciri-ciri khusus yang ada dalam suatu dokumen tertentu.

3. Melakukan Penertiban dan himbauan kepada masyarakat

Langkah Preventif selanjutnya yaitu dengan pendekatan secara restoratif yang diharapkan suatu perkara pidana tidak perlu menempuh proses peradilan, dikarenakan banyaknya suatu tindak pidana ringan yang dirasa oleh pihak polisi untuk tidak diproses secara lanjut, tetapi polisi memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut, beberapa contoh berikut:

- a. Tindakan berupa penertiban lalu lintas ketika adanya masyarakat sekitar melanggar aturan lalu lintas yang ringan maka para pihak kepolisian melakukan tindakan yang memberikan pelaku efek jera, seperti push up, menyita kendaraan, bahkan mengembalikan keadaan kendaraan seperti semula jika dirasa kendaraan yang ditumpangi tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- b. Menertibkan sekolah smp maupun sma yang siswa siswinya membaawa kendaraan bermotor dan belum memiliki SIM, sehingga para pihak kepolisian memberikan teguran kepada orang tua atau wali siswa dan siswi.
- c. Tindakan penertiban kepada anak dibawah umur ketika nongkrong dan berkeliar pada jam malam berupa binaan ke POLRES Mojokerto untuk himbauan dan pemanggilan orang tua agar lebih membatasi anak anaknya.

Penutup

Serangkaian tindakan penyelidikan merupakan penentuan dari suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana atau bukan. Adapun proses penyelidikan diatur dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penerapan Diskresi antara "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002" dengan KUHP sebagai upaya paksa dalam proses penentuan tersangka yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, dan tidak terbatas, sehingga diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum, terutama didalam menilai suatu perkara. Adapun langkah preventif dalam penentuan

tersangka oleh pihak Kepolisian Resor Mojokerto yakni pertanggungjawaban pidana pelaku yang harus terpenuhi, persiapan penyidikan yang terdiri dari identifikasi, modus operandi, files, informan serta bantuan ilmiah, lalu langkah selanjutnya yakni melakukan penertiban dan himbauan kepada masyarakat serta melakukan pendekatan dan sosialisasi keadaan keluarga calon tersangka.

Penegak hukum diharapkan ketika menerapkan tolak ukur mengenai peraturan tentang penentuan seseorang menjadi tersangka untuk penanganan perkara pidana serta dalam sistem peradilan pidana penegak hukum dituntut agar dapat memilah dengan serangkaian panjang penyelidikan maupun penyidikan yang nanti dapat menyeleksi perkara mana yang dapat diajukan ke Pengadilan dan mana yang tidak dapat. Pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana proses penentuan seseorang menjadi tersangka untuk perkara pidana kepada masyarakat. Agar para penerus mengetahui tugas pokok fungsi Kepolisian maupun bagaimana serangkaian proses penentuan dari seseorang hingga menjadi tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Dedi Prasetyo. (2017). *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Didik Endro. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Effendi Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah Andi. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laura Sylvia L. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Projodikoro Wirjono. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Suyanto. (2012). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Penelitian Hukum dan Pendidikan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tresna. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited.
- Tofik Chanda. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Jurnal

- Dinda, C. P., Usman, U., & Munandar, T. I. (2020). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 1 No 2, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>.
- Effendi, E. (2020). Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.2, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267-288>.
- Kusumastuti, E. (2018). Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan. *Yuridika*, Vol. 33 No 1, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258>.
- Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Lex Renaissance*, Vol 6 No 1, <https://doi.org/10.20885/ILR.vol6.iss1.art3>.

Lain-Lain

- Adie, *Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, Binus, 17 Desember 2020, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada 2 desember 2023 pukul 22.34 WIB.
- Willa Wahyuni, "Tata Cara Penetapan Tersangka", 2022, hlm 1 <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-penetapan-tersangka-lt62a6f769cd4de/> diakses pada 15 Oktober 2023 pukul 18.30 Wib.